

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 12 Tahun: 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7)
Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

- investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul bagi masyarakat bepenghasilan rendah perlu adanya penambahan penyertaan modal pemeintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia 5587) nomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahhan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 01 Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
- 2. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
- 3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Handayani adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa penyediaaan air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan permodalan.
- (2) Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani bertujuan:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. menumbuhkan kemandirian; dan
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dilaksanakan dalam bentuk barang dan uang.
- (2) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp85.884.455.737,23 (delapan puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Dalam Bentuk barang

Pasal 4

Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp65.900.740.737,23 (enam puluh lima milyar sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada tahun anggaran 1993 sampai dengan tahun anggaran 2016 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp51.016.326.787,23 (lima puluh satu milyar enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh ruapiah dua puluh tiga sen).
- (2) Rincian harga perolehan dan jenis barang dalam penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp14.884.413.950,00 (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (2) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.884.413.950,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang

Pasal 7

Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp19.983.715.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 8

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2017 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp10.983.715.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tjuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp483.715.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

- b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); dan
- d. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksankan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

> Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 4 Desember 2017 BUPATI GUNUNGKIDUL,

> > ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 4 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (13, 58/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>HERY SUKASWADI, SH.MH.</u> NIP. 19650312 198903 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan target Sustainable Development Goal's (SDG's) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handavani memperluas dan dapat cakupan penyediaan air minum serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengingkatan kinerja Bada Usaha Milik Daerah, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara optimal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Daerah lainnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungidul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani ketentuan Pasal 3 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cuku jelas.

======//======

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 31